

ISTIDLAL

Secara bahasa kata **الإستدلال** berasal dari kata **إستدلّ** / *Istadalla* artinya : minta petunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam al-Jurjani, memberi arti *istidlal* secara umum, yaitu **تقرير الدليل لإثبات المدلول** yaitu menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukkan.

Imam Al-Syafi'i memberikan pengertian terhadap *Istidlal* dalam arti, menetapkan dalail dari nash (Alquran dan al-Sunnah) atau dari ijma dan selain dari keduanya.

الإستدلال هو إقامة الدليل من نص أو إجماع أو غيرهما

Terdapat arti *istidlal* yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu mencari dalil yang tidak ada pada nash Alquran dan al-Sunnah, tidak ada pada Ijma dan tidak ada pada Qiyas.

الإستدلال هو ما ليس بنصٍّ ولا إجماع ولا قياس .

Definisi di atas menunjukkan bahwa seorang mujtahid dalam memutuskan sesuatu keputusan hukum hendaklah mendahulukan Alquran, kemudian al-Sunnah, lalu al-Ijma selanjutnya Alqiyas. Dan jika Ia tidak menemukan pada Alquran , al-Sunnah, Al-Ijma dan Qiyas, maka hendaklah mencari dalil lain. (*Istidlal*).

Para ulama ushul fiqih, menjelaskan *istidlal* itu ada beberapa macam, antara lain:

1. **الإستصحاب** / *al-Istishabu*
2. **المصلحة المرسلّة** / *al-Mashlahah al-Mursalah*
3. **الإستحسان** / *al-Istihsanu*
4. **قول الصحابي** / *Qaul al-Shahabi*
5. **سدّ الذرائع** / *Saddu al-Dzara'i*
6. **شرعٌ من قبلنا** / *Syar'un man Qablana*
7. **دلالة الإلهام** / *Dilalah al-Ilham.*
8. **العرف** / *al-Urf*

ISTIDLAL DENGAN *ISTISHAB*

1. Pengertian Bahasa

Kata *Istishab* berasal dari kata *suhbah* artinya 'menemani' atau 'menyertai'. atau *al-mushahabah* : menemani, juga *istimrar al-suhbah*; terus menemani. Kata lain dalam Bahasa Arab :

إِسْتَصْحَبْتُ مَا كَانَ فِي الْمَاضِي

Saya membawa serta apa yang telah ada pada waktu yang lampau

Menurut Istilah ilmu Ushul Qiqih yang dikemukakan Abdul Hamid Hakim:

الإِسْتِصْحَابُ هُوَ جَعْلُ الْحُكْمِ الثَّابِتِ فِي الْمَاضِي بَاقِيًا لِي الْحَالِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ
بِالْمَغْيَرِ

Istishab yaitu menetapkan hukum yang telah ada pada sejak semula tetap berlaku sampai sekarang karena tidak ada dalil yang merubah.

Imam al-Syaukani memberi definisi,

بِأَنَّهُ بَقَاءُ الْأَمْرِ مَا لَمْ يُوجَدْ مَا يُغَيِّرُهُ

Yaitu menetapkan (hukum) sesuatu sepanjang tidak ada yang merubahnya.

2. Contoh-contoh *Istishab*

1. Apabila telah jelas adanya pemilikan terhadap sesuatu harta karena adanya bukti terjadinya pemilikan seperti karena membeli, warisah, hibah atau wasiat, maka pemilikan tersebut terus berlangsung sehingga ada bukti-bukti lain yang menunjukkan perpindahan pemilikan pada orang lain.
2. Orang yang hilang tetap dipandang hidup sehingga ada bukti atau tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa dia meninggal dunia.

3. Seorang yang telah menikah terus dianggap ada dalam hubungan suami istri sampai ada bukti lain yang menunjukkan bahwa mereka telah bercerai
4. Tetap dipandang sah punya wudlu bagi yang yakin sebelumnya telah berwudlu, dan tidak hilang karena keragu-raguan.
5. Menetapkan utang atas seseorang, berdasarkan persaksian dua orang sebelumnya, sampai adanya bukti pembayaran.

3. Macam-macam *Istishab*

1. *Istishab Al-Bara'ah al-Ashliyah*

Terhadap *istishab* ini Ibnu Qayyim menyebutnya *Bara'ah al-'Adam al-Asliyah*. *Istishab* ini adalah terlepas dari tanggung jawab atau terlepas dari suatu hukum, sehingga ada dalil yang menunjukkan.

Contoh : Terlepasnya tanggung jawab dari segala taklif sampai ada bukti yang menetapkan taklifnya. Misalnya, Anak kecil sampai datangnya baligh. Tidak ada kewajiban dan hak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersifat pernikahan sampai adanya akad nikah. Tidak adanya kewajiban shalat yang ke enam waktu. Tidak adanya shaum Sya'ban.

2. *Istishab* yang ditunjukkan oleh *al-syar'u* atau *al-Aqlu*

Yaitu sifat yang melekat pada suatu hukum, sampai ditetapkannya hukum yang berbeda dengan hukum itu.

Contoh : Seorang harus tetap bertanggung jawab terhadap utang sampai ada bukti bahwa dia telah melunasinya. Hak milik suatu benda adalah tetap dan berlangsung terus, disebabkan adanya transaksi kepemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain. Contoh lain,

hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya, hingga apa bila seseorang merasa ragu apakah wudhunya masih ada atau telah batal maka berdasarkan istishab wudhunya dianggap masih ada, karena keraguan yang muncul terhadap batal atau tidaknya wudhu tersebut tidak bisa mengalahkan keyakinan seseorang.

3. *Istishab al-Hukmi / Dalil umum*

Yaitu sesuatu yang telah ditetapkan dengan hukum mubah atau haram, maka hukum itu terus berlangsung sampai ada dalil yang mengharamkan yang asalnya mubah atau membolehkan yang asalnya haram. Dengan kata lain sampai adanya dalil yang mengkhususkan atau yang membatalkannya.

Dan asal dalam sesuatu (mu'amalah) adalah kebolehan.

الأصلُ في الأشياء الإباحةُ

Kebolehan tersebut didasarkan kepada firman Allah

-هو الذي خلقَ لكم ما في الأرض جميعاً . البقرة : 29
وَسَخَّرَ لَكُمْ ما في السماوات و ما في الأرض جميعاً . الجاسية: 13

Contoh, kewajiban menginfakan hasil usaha manusia dan hasil eksploitasi alam. Berdasarkan ayat yang umum (al-Baqarah : 267), kandungan ayat umum tersebut tetap berlaku selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya.

أنفقوا من طيبات ما كسبتم و مما أخرجنا لكم من الأرض . البقرة: 267

4. *Istishab Washfi*

Seperti keadaan hidupnya seseorang dinisbahkan kepada orang yang hilang. Contoh: Apabila seseorang dalam keadaan hidup meninggalkan kampung halamannya, maka orang ini oleh semua madzhab dianggap tetap hidup sampai ada bukti-bukti yang

menunjukkan bahwa ia telah meninggal dunia, oleh karena itu pemilikannya dipandang tetap, misalnya hak memiliki warits.

5. *Istishab hukum* yang ditetapkan *ijma* lalu terjadi perselisihan

Istishab seperti ini diperselisihkan ulama tentang kejuhannya. Misalnya, para ulama fiqih menetapkan berdasarkan *Ijma*, Bahwa tatkala tidak ada air, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan shalat. Apabila dalam keadaan shalat ia melihat ada air, apa shalatnya harus dibatalkan ? untuk kemudian berwudhu atau shalat itu ia teruskan ?

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menyatakan tidak boleh membatalkan shalatnya, karena ada *Ijma* yang menyatakan salahnya sah bila dilakukan sebelum melihat air. Tapi ulama Hanafiyah dan Hambaliyah menyatakan ia harus membatalkan shalatnya.

4. **Kehujahan *Istishab***

Mayoritas pengikut Maliki, Syafi'i, Ahmad dan sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa *istishab* dapat jadi hujah, selama tidak ada dalil yang merubah. Dan sebagian besar dari ulama *mutaakhirin* juga demikian. Sementara segolongan dari ulama *Mutakallimin*, seperti ' Hasan al-Basri', menyatakan bahwa *istishab* tidak bisa jadi hujah, karena untuk menetapkan hukum yang lama dan sekarang harus berdasarkan dalil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958
- H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993
- Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981
- Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam dan Al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta
- Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995
- Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma,arif, 1986

ISTIDLAL DENGAN MASHLAHAH MURSALAH

1. Tinjauan Bahasa

Kata *المصلحة المرسلّة* tersusun dari dua kata yaitu *al-mashlahah* dan *al-Mursalah*. Kata *al-Mashlahah* dari kata *صَلَحَ* = beres. Bentuk *mashdarnya* *صُلِحًا* atau *مَصْلِحَةً* = keberesan, kemaslahatan. Yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan.

Kata *mursalah*, dari kata *أَرْسَلَ* = mengutus. Bentuk *isim maf'ulnya* *مُرْسَلٌ* = diutus, dikirim, dipakai, dipergunakan.

Perpaduan dari dua kata menjadi *mashlahah mursalah*, berarti prinsip kemaslahatan, kebaikan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.

Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqih, bermakna :

المصلحة المرسلّة هو أن يُوجَدَ مَعْنَى يُشْعَرُ بِالْحُكْمِ مُنَاصِبٌ عَقْلًا وَ لَا يُوجَدُ أَصْلٌ.

Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal.

- هي عبارة عن المَنفَعَةِ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ فِي حِفْظِ دِينِهِمْ وَ نَفْسِهِمْ وَ عُقُولِهِمْ وَ نَسْلِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ.

Ia adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh Allah swt. kepada hambanya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya dan hartanya.

2. Contoh-contoh

Untuk memudahkan memahami masalah mursalah ini, dapat dilihat dari contoh:

1. Kebijakan Abu Bakar ra. dalam memushhafka Alquran, memerangi orang yang membangkang membayar zakat, menunjuk Umar ra. jadi khalifah.
2. Putusan Umar bin Khatab tentang mengadakan peraturan berbagai pajak, dan putusan beliau tidak menjalankan hukum potong tangan terhadap pencuri, yang mencuri karena lapar dan masa paceklik.
3. Putusan Usman bin Affan ra. tentang menyatukan kaum muslimin untuk mempergunakan satu mushaf, menyiarkannya dan kemudian membakarnya lembaran-lembaran yang lain.
4. Usaha Ali bin Abi Thalib, ra. memberantas kaum syi'ah Rafidhah yang telah berlebihan dalam kepercayaan dan tindakan mereka.
5. Tindakan ulama-ulama Malikiyah menahan dan mengasingkan orang yang tertuduh agar dia mengaku apa yang telah diperbuatnya.
6. Upaya Abu al-Aswad al-Du'ali dan Khalil bin Ahmad al-Nahwi dalam memberi harakat pada Alquran, agar mudah dibaca dan tidak salah membaca.
7. Diketaknya mata uang untuk memudahkan dalam bermuamalah.
8. Adanya penjara bagi orang jahat, untuk mengurangi kejahatan dan kemadharatan.dll.

3. Syarat-syarat

Para ulama terdahulu seperti Asyatibi telah memberi persyaratan terhadap masalah mursalah yang kemudian diteruskan oleh ulama-ulama berikutnya. Abdul Wahab Khalap dan Abu Zahrah misalnya memberi persyaratan:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan *Maqasid syariah*, dalil-dalil kulli, dan juz'I yang qath'I wurud dan dalalahnya, dari nash Alqur'an dan Al-Sunnah

- b. Kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional, artinya harus ada penelitian dan pembahasan, hingga yakin hal tersebut memberikan manfaat atau menolak kemadharatan, bukan kemaslahatan yang dikira-kirakan
- c. Kemaslahatan tersebut bersifat umum.
- d. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang tidak wajar.

4. Macam-macam Mashlahah

a. Dilihat dari sumbernya

- 1). Kemaslahatan yang ditegaskan oleh Alqur'an dan Al-Sunnah, yang disebut juga dengan *mashlahah mu'tabarah*, kemaslahatan ini diakui oleh para ulama, misalnya *hifdulmal, hifdun nafsi, hifdu nasal, hifdul aqli* dll.
- 2). Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang qath'i. Kebanyakan ulama menolak kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang qath'i ini.
- 3). Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara dan tidak ada dalil yang menolaknya. Maka inilah yang dimaksud dengan mashlahah mursalah.

b. Dilihat dari kepentingannya

- 1). *Mashlahah Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang apabila ditinggalkan akan menimbulkan memadharatan dan kerusakan, karena itu mashlahah ini mesti ada terwujud. Ini kembali kepada yang lima; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- 2). *Maslahah Hajiyyah*, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar (mashlahah dharuriyah), yang dibutuhkan juga oleh masyarakat tetap terwujud, dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Misalnya; dalam ibadah boleh qasar shalat, buka shaum bagi yang safar. Dalam adat, berburu,

makan, pakai yang indah-indah. Dalam muamalah, boleh jual beli salam. Dalam uqubah/jinayat boleh menolak hudud karena subhat.

3).*Mashlahah Tahsiniyah*, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan tercakup pada bagian mahasinul akhlak. Misalmya dalam hal ibadah menutupi aurat, menjaga najis, makai pakaian yang bain waktu akan shalat. Dalam adat, menjaga adat makan dan minum. Dalam muamalah, tidak memberikan sesuatu melebihi batas kemampuan. Dalam uqubah, tidak berbuat curang dalam timbangan, tidak membunuh anak-anak, wanita dalam peperangan.

5. Kehujahan mashlahah mursalah.

Abdul Hamid Hakim menyebytkan bahwa syara memperhatikan kemashlahatan secara umum, dengan berdasar pada firman Allah swt.

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَ هَدًى وَ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَ بَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيفْرِحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. يونس : 57 – 58

Ayat di atas memberi isyarat dari lafadh yang ditunjukannya, yaitu:

- 1) lafadh مَوْعِظَةٌ mengisyaratkan akan mengerti untuk tidak menyakiti yang lain, dan memberi petunjuk terhadap jalan yang benar.
- 2) Lafadh شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ isyarat obat bagi keraguan, dan ini mashlahah yang sangat besar.
- 3).Lafadh الْهَدَى وَ الرَّحْمَةَ memberi isyarat akan akhir dari kemashlahatan.
- 4)Lafadh فَضْلُ اللَّهِ وَ رَحْمَتُهُ memberi isyarat bahwa tidak ada kemashlahatan yang sangat besar kecuali datang dari Allah swt.
- 5).Lafadh فَلِيفْرِحُوا memberi isyarat akan ucapan bahagia dan selamat atau tahniah. Ucapan kebahagiaan dan selamat menunjukkan akan kemashlahatan.

6).Lafadh خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ Ini juga menunjukkan bahwa Alqur'an dengan segala kemanfaatannya lebih bermashlahah daripada semua yang mereka kumpulkan.

Maka dengan petunjuk dan isyarat itu semua bahwa syara mehendakaki dan memperhatikan kemashlahatan bagi mukallafnya.

Untuk itu Ibnu Taimiyah berkata, jika seorang peneliti menemukan kesulitan tentang hukum sesuatu, maka lihatlah pada mashlahah dan madharatnya.

قال ابن تيمية : إذا أشكل على الناظر حكم الشيء أ هو حرامٌ أو مباحٌ فليُنظرْ إلى مصلحته ومفسدته.

Di antara para ulama ushul ada yang menerima dan ada pula yang menolak berhujah dengan mashlahah mursalah;

1).Ulama-ulama syafiiyyah, Hanafiyah dan sebagian ulama Malikiyah tidak menjadikan mashlahah mursalah sebagai hujah.

2).Menurut sebagian ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi'i, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

3).Di antara ulama yang paling banyak menggunakan mashlahah mursalah ialah Imam Malik. Untuk ini Imam Al-Qarafi berkata:

إن المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لأنهم يقيسون و يفرقون بالمناسبات و لا يطلبون شاهدا بالإعتبار

Sesungguhnya berhujah dengan mashlahah mursalah dilakukan oleh semua madzhab, karena mereka melakukan qiyas dan mereka membedakan anata satu dengan lainnya karena adanya ketentuan-ketentuan hukum yang mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958
- H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993
- Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981
- Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam dan Al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta
- Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995
- Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma,arif, 1986

ISTIDLAL DENGAN ISTIHSAN

1. Pengertian bahasa

Dilihat dari asal bahasa *Istihsan* dari kata *إستحسن – يستحسن – إستحسانا* artinya mencari kebaikan. Al-Hasan menyebutkan makna istihsan secara bahasa dengan ungkapan *طَلَبُ مَا أَحْسَنَ* artinya mencari yang lebih baik.

Dalam Alquran dijumpai kata itu,

قَبَشْرُ عِبَادِي الَّذِينَ يَسْتَمْعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ, الزمر: 17 – 18

Secara Istilah Istihsan menurut ahli Ushul Fiqih adalah :

الإستحسان هو العُدُولُ بِالمَسْأَلَةِ عَنْ حُكْمِ نَظَائِرِهَا إِلَى حُكْمِ آخَرَ لَوْجِهٍ أَقْوَى مِنْهُ. (الكرخى الحنفى)

Istihsan itu adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat.

هو العُدُولُ مِنْ قِيَّاسٍ إِلَى قِيَّاسٍ أَقْوَى

Istihsan yaitu berpindah dari qiyas pada qiyas yang lebih kuat

2. Contoh Istihsan

Untuk memudahkan memahami Istihsan di bawah ini disajikan contoh:

- a. Seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila seorang anak menitipkan barang kepada bapaknya, kemudian barang tersebut digunakan oleh bapaknya untuk membiayai hidupnya, maka berdasarkan Istihsan si bapak tidak diwajibkan untuk menggantinya, karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya.

- b. Seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum, apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya kewarung untuk membeli sesuatu ?, Berdasarkan Istihsan anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan.

3. Macam-macam Istihsan

Istihsan terbagi kepada dua bagian :

- a. Mengutamakan qiyas khafi (yang samar-samar) dari pada qiyas jalli (yang jelas) berdasarkan dalil.
- b. Mengecualikan hukum juz'i (bagian atau khusus) dari pada hukum kulli (umum).

Contoh –contoh:

- 1). Contoh istihsan yang mengutamakan qiyas juz'i dari qiyas jalli.

Dalam hal wakaf tanah. Dalam qiyas jalli – Wakaf diqiyaskan kepada jual beli, lantaran kedua-duanya sama-sama melepaskan hak milik dari pihak pemilik. Dalam jual beli mesti jelas terinci tertulis jenis-jenisnya. Karena wakaf itu diqiyaskan kepada jual beli maka dalam wakaf pun harus jelas terinci.

Dalam qiyas khafi - Wakaf diqiyaskan kepada sewa-menyewa, karena pada keduanya dimaksudkan pengambilan manfaat. Dalam hal ini tidak mesti terinci. Karena wakaf diqiyaskan kepada sewa – menyewa, maka dalam hal ini tidak perlu untuk terinci.

Adapun segi istihsannya adalah mengutamakan qiyas khafi. Dengan demikian maka apabila seseorang yang berwakaf telah mewakafkan sebidang tanah pertanian, maka termasuk di dalamnya; hak perairan, air minum dll sekalipun tidak disebutkan dalam perjanjian. Karena yang dimaksud dengan wakaf adalah pemanfaatan barang

yang diwakafkan kepada pihak yang menerima wakaf. Dengan kata lain masalah pengairan, air minum dan hak melewati, menyewakan tanah lumpur dengan tidak disebutkan semua itu, berarti tanah lumpur itu pun termasuk wakaf, walaupun tidak disebut.

Contoh lain, Tentang wanita, bahwa wanita itu aurat (aib, cela) *المرأة عورة*. karena akan membawa pada fitnah. Dalam qiyas jalli. Memandang aurat wanita diqiyaskan kepada 'wanita itu aurat' dilihat dari sama – sama akan membawa fitnah, maka hukumnya haram. Dalam qiyas khafi. Diperbolehkan melihat sebagian aurat wanita karena adanya hajat / keperluan, jika tidak dilakukan akan membawa kesulitan. Maka qiyas khafinya, mengqiyaskan melihatnya seorang dokter pada sebagian aurat wanita saat mengobati/ memeriksa, kepada melihat aurat wanita karena ada hajat, dari sisi adanya keperluan dan jika tidak, menimbulkan masyaqqah. Maka hukumnya boleh. Istihsaninya, mengutamakan qiyas khafi dari qiyas jalli.

2). Contoh mengecualikan hukum juz'i daripada kulli

a. Dalam hukum yang bersifat umum, tidak sah jual beli pada saat terjadi, barang belum ada, termasuk pada jenis jual beli Gharar. Hukum yang juz'i, dibolehkannya jual beli *salam* (jual beli dengan pembayaran lebih dahulu, tapi barangnya dikirim kemudian), dibolehkan *ijarah* = sewa menyewa, dibolehkan *muzar'ah* = nengah sawah. Istihsaninya, karena sangat dibutuhkan dan telah jadi kebiasaan. Maka diambil hukum yang juz'i.

b. Orang yang mencuri harus dipotong tangannya, Umar menyatakan, kecuali pencurian itu dilakukan pada saat kelaparan. Maka diambil hukum yang kedua.

c. Orang yang di bawah perwalian tidak boleh membelanjakan hartanya sendiri kaarena takut hancur. Jika Ia mewakafkan hartanya untuk kekekalan, maka boleh . Istihsaninya untuk kelangsungan dan tidak hancur.

d. Dilarang mendekati zinah, termasuk di dalamnya memandang wanita. Pada saat khithbah diperbolehkan memandang wanita yang dikhithbah untuk mengekalkan pada perijodohan. Maka Istihsannya mengambil hukum yang ke dua.

4. Kehujahan Istihsan

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Hanabillah, bahwa istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum, dengan alasan”

- يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر. البقرة: 185
- و اتبعوا أحسنَ ما أ نزلَ اليكم من ربكم. الزمر " 55
- ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسنٌ. أحمد

Golongan Hanafiyah sangat mengagungkan Istihsan, Hambali dan Maliki juga memakainya, tetapi masih mebatasinya, sebab bukanlah sumber yang berdiri sendiri. Sedangkan Imam Syafi’i menentang Istihsan karena akan membuka pintu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kehendaknya. Beliau berkata

مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ

Barang siapa yang mempergunakan Istihsan berarti dia telah membuat syariat baru.

Adanya perbedaan pendapat ulama tentang istihsan karena tidak adanya persesuaian pendapat dalam mengartikan istihsan. Sebenarnya istihsan itu mengalihkan suatu dalil yang nyata atau mengalihkan hukum kulli kepada suatu dalil yang lebih sesuai dengan untuk kemaslahatan, bukan mengalihkannya kepada sesuatu menurut kemauan hawa nafsu.

Untuk itu Imam Asy-Syatibi berpendapat, barangsiapa beristihsan tidaklah berarti bahwa ia memulangkannya kepada perasaan dan kemauan hawa nafsunya, tetapi ia memulangkannya kepada maksud syar’i yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958

H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993

Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981

Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam* dan *Al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta

Syafi'i Karim, *Fiqih Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995

Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma,arif, 1986

ISTIDLAL DENGAN QAUL SHAHABY

1. Pengertian

Ada pengertian yang menjelaskan tentang Qaul Shahaby, yaitu:

إِنَّ الْمَرَادَ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ : هُوَ مَدَاهِبُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْإِجْتِهَادِيَّةِ

Yang dimaksud dengan Qaul al-Shahaby (Mazhab Shahaby) adalah pendapat-pendapat para shahabat dalam masalah ijtihad

Dengan kata lain Qaul shahabi adalah pendapat para shahabat tentang suatu kasus yang dinukil para ulama, baik berupa fatwa maupun ketetapan hukum, yang tidak dijelaskan dalam ayat atau hadits.

Yang dimaksud dengan shahabat menurut ulama ushul fiqih adalah seseorang yang bertemu dengan Rasulullah saw. beriman kepadanya, mengikuti serta hidup bersamanya, dalam waktu yang panjang, serta dijadikan rujukan oleh generasi sesudahnya dan mempunyai hubungan khusus dengan Rasulullah saw.

2. Contoh Qaul Shahaby

Di antara contoh dari qaul shahaby adalah :

a. Perkataan Aisyah ra. tentang bayi dalam kandungan, tentu ia dengarnya dari Nabi saw.

لَا يَمْكُتُ الْحَمْلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ الْمَعْزَلِ. الدار
قطني

Kandungan itu tidak berdiam diri dalam perut ibunya lebih dari dua tahun berdasar ukuran yang bisa merubah bayang-bayang alat tahun.

Keterangan Aisyah ra. bahwa maksimal waktu mengandung itu dua tahun, tidak lebih sedikit pun, Ini bukanlah semata-mata hasil dari ijtihad dan penyelidikan beliau

sendiri. Oleh karena itu, apabila ketentuan tersebut dapat diterima, niscaya ketentuan itu bersumber dari apa yang telah didengarnya dari Rasulullah saw. biarpun menurut lahirnya adalah ucapan Aisyah sendiri.

b. Keputusan Abu Bakar ra. perihal bagian beberapa orang nenek yang mewarisi bersama-sama ialah 1/6 harta peninggalan yang kemudian dibagikan rata antara mereka itu. Tidak ada shahabat yang membantah keputusan Abu Bakar ra. tersebut, bahkan dalam masalah yang sama Umar ra. pun memutuskan demikian. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan oleh shahabat Abu Bakar ra. tersebut merupakan hukum yang wajib diikuti oleh kaum muslimin karena tidak mendapat perlawanan dari shahabat, bahkan tidak ada perselisihan di antara kaum muslimin dalam masalah itu.

3. Kehujahan Qaul Shahaby

Pendapat shahabat tidak menjadi hujah atas shahabat lainnya, hal ini telah disepakati para ulama ushul. Namun yang masih diperselisihkan adalah apakah pendapat shahabat bisa menjadi hujah atas Ta'biin dan orang-orang yang telah datang setelah tabi'in. Ulama ushul memiliki tiga pendapat:

- a. Di antara pendapat ada yang mengatakan bahwa qaul shahaby secara muthlaq tidak bisa dijadikan hujah. Pendapat ini berasal dari Jumhur *Asy-Ariyah*, *Mutazilah*, *Imam Syafi'I* dalam madzhab yang jadid / baru, juga *Abu Hasan al-Kharha* dari golongan *Hanafiyah*. Dengan alasan firman Allah swt.

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ. الْحَشْرُ : 2

Dalam ayat di atas ada perintah untuk *beri'tibar*, yang dimaksud dengan *I'tibar* di sana adalah *qiyas* dan *ijtihad*. Ini berarti diperintah untuk berijtihad, sedangkan dalam hal mujtahid sama saja, apakah mujtahid itu shahabat atau bukan shahabat. Dan juga shahabat kadang tidak sama dalam berijtihad, Abu Bakar juga Umar

kadang menganjurkan agar mereka mengambil ijtihadnya sendiri. Seandainya madzhab shahabat itu bisa jadi hujah, tidak mungkin ada perintah seperti itu dan mereka saling mengikuti ijtihad yang lain.

- b. Satu pendapat mengatakan bahwa madzhab shahabat bisa jadi hujah, Pendapat ini berasal dari Imam Malik, Abu Bakar al-Razi, Abu Said sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam syafi'i dalam Madzhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal, dengan alasan

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر. آل عمران: 110

Ayat di atas perintah Allah kepada para shahabat di saat itu, agar melakukan ma'ruf, sedangkan melakukan amar ma'ruf adalah wajib, karena itu pendapat shahabat wajib diterima.

قال النبي صلعم : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم (البيان: ص. 123)
Shahabatku bagaikan bintang-bintang, siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, pasti engkau mendapatkan petunjuk.

قال النبي صلعم : اقتدوا بالذنين من بعدي ابي بكر و عمر. الترمذي و حسنه
Nabi saw. bersabda ikutilah dua orang ini setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar.

- c. Ulama Hanafiyah, Imam Malik, Qaul Qadim Imam syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahmad ibn Hanbal, menyatakan bahwa pendapat shahabat itu jadi hujah, dan apabila pendapat shahabat bertentangan dengan qiyas, maka pendapat shahabat didahulukan, dengan alasan antara lain

و السابقون الأولون من المهاجرين و الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان
رضي الله عنهم
التوبة : 100

Menurut pendapat ini, Allah swt secara tegas memuji para shahabat, kaarena merekalah yang pertama kali masuk Islam.

Ibnu Qayyim berkata, bahwa fatwa shahabat tidak keluar dari 6 bentuk:

- 1). Fatwa yang didengar shahabat dari Nabi saw.
- 2). Fatwa yang didengar dari orang yang mendengar dari Nabi saw.
- 3). Fatwa yang didasarkan atas pemahamannya terhadap Alqur'an yang agak kabur dari ayat tersebut pemahamannya bagi kita
- 4). Fatwa yang disepakati oleh tokoh-tokoh shahabat yang sampai kepada kita melalui salah seorang shahabat.
5. Fatwa yang didasarkan kepada kesempurnaan ilmunya baik bahasa maupun tingkah lakunya, kesempurnaan ilmunya tentang keadaan Nabi saw.dan maksud-maksudnya. Kelima ini adalah hujah yang diikuti.
6. Fatwa yang berdasarkan pemahaman yang tidak datang dari Nabi dan salah pemahamannya. Maka ini tidak bisa jadi hujah.

Ustadz Ali Hasaballah merangkum pendapat-pendapat di atas, bahwa seorang mujtahid tidak dibebaskan untuk mencari dalil dari pendapat seorang shahabat, bila ia menemukannya tidak dibenarkan menyandarkannya pada shahabat itu, akan tetapi bila tidak menemukannya, maka mengikutinya adalah lebih baik ketimbang mengikuti pendapat yang berdasarkan hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAK

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958

H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993
Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981
Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam* dan *Al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta
Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995
Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma,arif, 1986

ISTIDLAL DENGAN SADDU DZARA'I

1. Pengertian bahasa

Kata *الذريعة* artinya *الوسيلة* yaitu media, atau jalan. Dalam bahasa syariat *Dzariah* berarti *ما يكون طريقاً لمُحَرَّمٍ أو لمُحَلَّلٍ* artinya, apa yang menjadi media / jalan kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan. Dan kata *السدّ* artinya *المنع* = mencegah atau menyumbat jalan.

Dengan kata lain, dzariah adalah washilah yang menyampaikan kepada tujuan, atau, jalan untuk sampai kepada yang diharamkan atau yang dihalalkan. Jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula, dan jalan yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram pula, jalan kepada wajib, wajib pula.

للسائل حكم المقاصد

Artinya, Hukum washilah (jalan yang menyampaikan kepada tujuan) sama dengan hukum tujuan.

Jika dilihat dari jalan yang menyampaikan kepada tujuan, maka terbagi kepada dua, ada jalan yang menyampaikan kepada yang dilarang, dan ini harus dicegah atau disumbat supaya yang dilarang tidak terjadi, disebut *سدّ الذريعة*. Dan ada jalan yang menyampaikan kepada yang diperintah, ini harus dibuka supaya yang diperintah dapat mudah dilakukan, ini disebut *فتح الذريعة*.

Terdapat definisi lain yang menyebutkan,

الذريعة هي المسئلة التي ظاهرها الإباحة و يُتَوَصَّلُ بها الى فعل المحذور

Artinya, Dzariah adalah media yang dahirnya mubah, mendorong kepada perbuatan yang terlarang.

حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهُ أَوْ سَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي تُؤَوَّلُ إِلَى الْفَسَادِ

Artinya, Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.

2. Contoh-contoh

Untuk memperjelas *Saddu dzariah* dan *fathu dzariah*, dapat dilihat dari contoh-contoh di bawah ini.

a. Contoh *Saddu Dzariah*

- 1). Menebang dahan pohon yang meliuk di atas jalan umum, dapat mengakibatkan timbulnya gangguan lalu lintas.
- 2). Wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu berdandan sedang dia dalam keadaan Iddah, maka akan mendorong pada perbuatan yang terlarang.
- 3). Melihat aurat perempuan dilarang, untuk menyumbat jalan terjadinya perzinahan.

b. Contoh *fathu dzariah*

- 1). Meninggalkan jual beli pada waktu shalat jum'at, agar dapat melakukan shalat jum'at adalah wajib.
- 2). Berusaha agar dapat melakukan ibadah haji, adalah diperintah dan hukumnya wajib pula.
- 3). Mencari dana untuk membuat mesjid, agar mesjid dapat dibangun, hukumnya wajib.

Dengan demikian yang dilihat dari dzariah ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepada terlaksananya yang wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram.

3. Macam-macam Dzariah

Pada dasarnya yang menjadi dzariah adalah semua perbuatan ditinjau dari segi akibatnya yang dapat dibagi pada empat macam;

a. Dzariah yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya secara pasti

ما يكون أداؤه الى الفساد قطعياً

Misalnya, menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh ke dalamnya.

Berzina menjadi perantara adanya percampuran dan ketidak pastian status nasabsesorang.

Meminum khamer mengakibatkan hilangnya akal.

b. Dzariah yang jarang berakibat kerusakan atau bahaya.

ما يكون أداؤه الى المفسدة نادراً

Misalnya, berjualan makanan yang tidak menimbulkan bahaya, menanam anggur sekalipun akan dibuatkan khamer. Ini halal karena untuk dibuat khamer adalah jarang.

c. Dzariah yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya; tidak diyakini dan tidak pula dianggap jarang. Dalam keadaan ini dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup jalan adalah wajib sebagai ikhtiar untuk berhati-hati terhadap

terjadinya kerusakan. Misalnya, menjual senjata di waktu perang, ini akan menimbulkan fitnah. Menjual anggur pada pabrik pembuat khamer.

ما يكون تَرْتَبُ المفسدة على الفعل من باب غلبة الظنّ. لا من باب العلم
القطعي و لا
يعدّ نادرا

d. Dzariah yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu. Misalnya, Jual beli yang menjadi sarana bagi riba. Menghibahkan sebagian hartanya kepada seseorang di akhir tahun zakat untuk menghindari kewajiban zakat. Nikah Tahlil misalnya, yaitu akad nikah yang dilakukan oleh orang ke tiga terhadap janda yang ditalak tiga, pernikahan itu tidak berlangsung lama, lalu diceraikan oleh orang ketiga dengan keadaan belum dicampuri, dengan tujuan istri yang baru dicerai itu halal dikawini kembali oleh bekas suaminya yang pertama. Bentuk dzariah ini pandangan Imam Malik dan Ahmad adalah haram dan harus disumbat.

ما يكون أداؤه الى الفساد كثيرا و لكن كثرته لم تبلغ مبلغ الظنّ الغالب للمفسدة
و لا
العلم القطعي.

4. Kehujahan Saddu Dzara'i

a. Ayat-ayat Alquran

- و لا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. الأنعام :
107

Dalam ayat ini Allah melarang orang mu'min memaki-maki orang musyrik atau tuhan yang mereka sembah, karena perbuatan yang demikian itu menjadi sebab mereka akan membalas memaki-maki Allah swt.

- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا و اسمعوا. البقرة: 104

Allah melarang kaum mu'minin berkata pada Rasulnya kata *ra'ina*, sekalipun kata itu bagus maknanya bagi orang mu'min yaitu 'Sudikah kiranya engkau memperhatikan kami'. Namun bagi orang Yahudi menjadikan kata itu sebagai media untuk mengejek Rasulullah saw. dengan arti bahasa mereka, yang artinya 'bodoh sekali kamu'. Karena itu dilarang oleh Allah swt. Agar yang haram tidak muncul.

b. Sunah Rasulullah

إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّمْ وَ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدِيهِ ؟ قَالَ : يَسِبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسِبُّ أَبَاهُ وَ يَسِبُّ أُمَّهُ فَيَسِبُّ أُمَّهُ.
متفق عليه

Hadits Nabi di atas menunjukkan bahwa orang mu'min dilarang mencaci maki ayah seseorang, lalu nanti orang yang dicaci maki ayahnya itu berganti mencaci-maki ayahnya, demikian juga jika mencaci ibu orang lain. Larangan itu untuk menjaga supaya yang diharamkan tidak muncul.

Contoh lain dari Rasulullah saw.

- 1). Nabi melarang membunuh orang Munafiq, karena membunuh orang munafiq bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh shahabat-shahabatnya sendiri yang muslim.
- 2). Nabi melarang kepada kreditur mengambil atau menerima hadiah dari debitur, karena cara demikian bisa berakibat jatuh kepada riba, dan ini termasuk pada ikhtiyath.
- 3). Nabi melarang memotong tangan pencuri pada waktu perang, dan ditanggihkan sampai selesai perang, karena memotong tangan pencuri pada waktu perang membawa akibat tentara-tentara lari menggabungkan diri dengan musuh, Nabi bersabda.

لَا تُقَطَّعُ الْأَيْدِي فِي الْعَزْوِ. رواه أبو داود

Tidaklah dipotong tangan pada waktu peperangan. R. Abu Daud.

- 4). Nabi saw. melarang penimbunan karena penimbunan itu menjadi media kepada kesempitan atau kesulitan manusia.
- 5). Nabi melarang fakir miskin dari Bani Hasyim untuk menerima bagian zakat, kecuali apabila ia sebagai 'amilin. Hal ini untuk menjaga fitnah bahwa Nabi saw. memperkaya diri dan keluarganya.

c. Pandangan Para Imam

Pada dasarnya para puqaha memakai dasar ini, jika merupakan satu-satunya washilah kepada ghayah / tujuan. Imam Malik dan Imam Ahmad banyak berpegang pada dzari'ah, sedang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak seperti mereka, walaupun mereka tidak menolak dzariah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafi'i, dzariah masuk kedalam qiyas, dan menurut Abu Hanifah dzariah masuk kedalam Istihsan.

Ada ulama ushul yang menyebutkan

- 1). Saddu Dzara'i digunakan apabila menjadi cara untuk menghindarkan dari mafsadat yang telah dinashkan dan tertentu.
- 2). Fathhu dzara'i digunakan apabila menjadi cara atau jalan untuk sampai kepada maslahat yang dinashkan. Karena maslahat dan mafsadat yang dinashkan adalah qath'i, maka dzariah dalam hal ini berfungsi sebagai pelayan terhadap nash.
- 3). Tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan amanat (tugas-tugas keagamaan) telah jelas bahwa kemadharatan meninggalkan amanat, lebih besar daripada pelaksanaan sesuatu perbuatan atas dasar saddu dzariah.

Jadi, tidak memelihara harta anak yatim karena takut dhalim atas dasar saddu dzariah, jelas menyebabkan terlantarnya harta-harta anak yatim. Contoh lain, menolak jadi saksi karena takut dusta, menyebabkan hilangnya kemashlahatan untuk manusia.

Karena itu perinsif saddu dzara'i tidak hanya melihat kepada niat dan maksud perorangan, tetapi juga melihat kepada kemanfaatan umum dan menolak kemafsadatan yang bersifat umum pula.

DAFTAR PUSTAK

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972
Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958
H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993
Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981
Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam dan Al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta
Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995
Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma,arif, 1986

ISTIDLAL DENGAN SYAR'UN MAN QABLANA

1. Pengertian

Ada pengertian yang menjelaskan tentang *syar'un man qablana*, yaitu”

مَا نُقِلَ إِلَيْنَا مِنَ الْأَحْكَامِ الَّتِي شَرَعَهَا اللَّهُ لِلْأُمَّمِ السَّابِقَةِ بِوَسْطَةِ أَنْبِيَائِهِ الَّذِينَ أُرْسِلَهُمُ إِلَى تِلْكَ الْأُمَّمِ كَسَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى

Artinya, Segala apa yang dinukilkan kepada kita dari hukum-hukum syar' yang telah disyaratkan Allah swt. Bagi umat-umat dahulu melalui nabi-nabinya yang diutus kepada umat itu seperti Nabi Ibrahiem, Nabi Musa, dan Nabi Isya as.

2. Kedudukan syar'un man qablana

Sesungguhnya syari'at samawi pada asalnya adalah satu, sesuai firman Allah :

شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحا و الذين أوحينا اليك و ما وصّينا به
إبراهيمَ و موسى و عيسى أن أقيموا الدين و لا تتفرّقوا فيه. الشعراء: 13

Oleh karena yang menurunkan syareat samawi itu satu yaitu Allah swt. Maka syareat tersebut pada dasarnya adalah satu, meskipun kemudian Allah swt. Telah mengharamkan beberapa hal kepada beberapa kaum seperti kepada Yahudi, diharamkan binatang-binatang yang berkuku, gajah sapi dan kambing.

و على الذين هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر و من البقر و الغنم حرّمنا عليهم
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم. الأنعام :

146

Juga ditetapkan bahwa dosa tidak bisa dimaafkan kecuali dengan membunuh diri, dan pakaian yang kena najis tidak bisa jadi suci dengan dicuci, kecuali dengan dipotong kainnya. Selain itu juga bahwa bentuk dan cara-cara ibadah (hubungan manusia dengan Allah swt. Berbeda dalam perinciannya meskipun intinya sama yaitu menyembah Allah swt.

Oleh karena itu terdapat penghapusan terhadap sebahagian hukum umat-umat yang sebelum kita (umat Islam) dengan datangnya syari'at Islamiyah dan sebahagian lagi hukum-hukum umat yang terdahulu tetap berlaku, seperti qishash.

3. Macam-macam dan kehujahan *Syar'un man qablana*

Syariat atau hukum yang berlaku dalam agama samawi yang diturunkan Allah swt kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad saw. sering pula diceritakan dalam Alqur'an dan al Sunnah kepada umat Islam. Ceritra tersebut dibedakan dalam tiga bentuk yang masing-masingnya mempunyai konsekuensi yang berbeda bagi umat Islam:

a. Disertai petunjuk tetap diakuinya dan lestarinya dalam syariat Islam.

Apabila Alqur'an atau hadits shahih menerangkan suatu hukum yang disyari'atkan oleh Allah swt kepada umat sebelum umat Islam (umat Muhammad saw), kemudian Alqur'an atau al-Hadits menetapkan bahwa hukum tersebut diwajibkan pula kepada umat Islam sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diperselisihkan lagi hukum tersebut adalah syari'at bagi kita dan sebagai hukum yang harus kita ikuti. Misalnya tentang kewajiban shaum bagi umat terdahulu juga bagi umat Muhammad.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. البقرة: 183

b. Disertai petunjuk tentang sudah dinasahkannya / dihapus dalam syariat Islam

Demikian juga apabila Alqur'an dan al-Hadits shahih menerangkan suatu hukum yang disyariatkan kepada umat terdahulu, kemudian datang dalil syara yang membatalkannya atau menasakh, maka telah disepakati oleh seluruh ulama, bahwa hukum itu bukanlah merupakan hukum syara bagi kita, karena ada dalil syara yang membatalkannya. Misalnya, syari'at yang berlaku pada jaman Nabi Musa as. Bahwa seorang yang berbuat ma'siat tidak akan diampuni dosanya kecuali bila ia membunuh dirinya. Lalu syari'at tersebut dibatalkan, dinasakh oleh Alqur'an, yang antara lain

وَأَن اسْتَغْفَرُوا رَبَّهُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ. هود : 3

Taubat menurut syari'at Islam harus memenuhi tiga syarat; 1) berhenti dari berbuat ma'siat, 2) menyesali perbuatan ma'siat yang telah dikerjakan, 3) berazam tidak akan mengulangi lagi.

Dan contoh lain pada jaman Nabi Musa as. bahwa pakaian yang kena najis tidak akan dapat disucikan kembali, sebelum dipotong bagian yang kena najis itu. Lalu syari'at tersebut dibatalkan dengan Alqur'an dengan Firmannya

وَأَن تَيَّبَاكَ فَطَهَّرْ. المدثر : 4

c. Tidak disertai petunjuk tentang nasakh atau lestarinya.

Untuk ini ada dua pendapat;

Pertama, bila hukum yang diterangkan Allah dan Rasulnya bagi umat terdahulu, tidak ada nash yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan bagi kita sebagai mana diwajibkan juga bagi mereka, atau tidak ada nash bahwa hukum itu telah dihapuskan, Misalnya

- من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المائدة: 23
- وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا. المائدة: 45

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama *Hanafiyah, Malikiyah*, sebagian ulama *Syafi'iyah* dan Imam Ahmad ibn Hambal menyatakan bahwa apabila hukum – hukum syariat sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasulullah saw. melalui wahyu, yaitu Alqur'an bukan melalui kitab agama mereka yang telah berubah, dan tidak ada nash yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum itu, alasan yang mereka kemukakan adalah:

1). Syariat sebelum syariat Islam itu, juga syariat yang diturunkan Allah swt. Dan tidak ada indikasi yang menunjukkan pembatalan terhadap syariat tersebut, karenanya umat Islam terikat dengan syariat itu. Ada ungkapan ulama ushul fiqih yang menyebutkan

شَرَعُ مَنْ قَبْلُنَا شَرَعٌ لَنَا مَا لَمْ يَرُدْ شَرْعَنَا بِخِلَافِهِ.

Syari'at umat sebelum kita, syari'at kita juga sepanjang tidak ada yang membatalkan.

Golongan ini beralasan dengan:

- أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده . الأنعام : 90
- ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. النحل : 123

- شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ عِيسَى اِنْ اَقِيمُوا الدِّينَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. الشُّرَى : 13

2). Dan mereka juga beralasan dengan sabda Rasulullah saw.

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا قَرَأَ قَوْلُهُ تَعَالَى " وَ اَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي.

رواه البخاري ، مسلم.

Kedua, menurut ulama *Asy'ariyah*, *Mu'tazilah*, *Syi'ah* dan sebagian ulama *syafi'iyah*, menyatakan bahwa syariat sebelum Islam tidak menjadi syariat bagi Rasulullah saw. dan umatnya. Mereka beralasan

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ مِنْهَاجًا. المائدة : 47

Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang

Dan alasan golongan ini juga berdasarkan hadits Nabi saw.

كَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَ بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً. البخاري

Nabi dahulu diutus khusus kepada kaumnya dan aku diutus untuk semua manusia

Dengan perbedaan pendapat di atas, maka ada hal yang disepakati ulama :

1). Hukum-hukum syara yang ditetapkan bagi umat sebelum kita, tidaklah dianggap ada tanpa melalui sumber-sumber hukum Islam, karena dikalangan umat Islam nilai sesuatu hukum didasarkan kepada sumber-sumber hukum Islam.

2). Segala sesuatu hukum yang dihapuskan dengan syariat Islam, otomatis hukum tersebut tidak bisa berlaku lagi bagi kita. Demikian juga hukum-hukum yang dikhususkan bagi umat tertentu, tidak berlaku bagi umat Islam, seperti keharaman beberapa makanan, misalnya daging bagi Bani Israil.

3). Segala yang ditetapkan dengan nash yang dihargai oleh Islam seperti juga ditetapkan oleh agama samawi yang telah lalu, tetap berlaku bagi umat Islam, karena ketetapan nash Islam itu tadi bukan karena ditetapkannya bagi umat yang telah lalu.

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah menyatakan, apabila syariat sebelum Islam itu dinyatakan dengan dalil khusus bahwa hukum-hukum itu khusus bagi mereka, maka tidak wajib bagi umat Islam untuk mengikutinya. Namun apabila hukum-hukum itu bersipat umum, maka hukumnya juga berlaku umum bagi seluruh umat, seperti hukum qishash dan puasa yang ada dalam Alqur'an.

4. Sandaran syariat Nabi saw. sebelum diutus

Untuk ini Abdul Hamid Hakim mengutip perkataan Imam Al-Syaukani, yang menyebutkan bahwa terdapat beberapa pendapat :

1). Bahwa Rasulullah saw. beribadah dengan syariat Nabi Adam as. karena syariat itu merupakan syariat yang pertama.

2). Bahwa Rasulullah saw. bersyariat kepada syariat Nabi Nuh as. berdasarkan firman Allah, **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا. الشورى : 13**

3). Bahwa Rasulullah saw. bersyariat kepada syariatnya nabi Ibrahiem as. Berdasar pada **أَنْ اتَّبَعَ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. النحل : 123**

4). Ada pula yang menyatakan Rasulullah beribadah dengan syariat Nabi Musa as.

5). Dan yang menyatakan Rasulullah bersyariat kepada syariat Isa as. karena Nabi yang paling dekat dengan Rasulullah saw.

6). Bahkan ada yang berpendapat, bahwa Rasulullah saw. sebelum diutus tidak beribadah atas syariat, menurutnya, karena kalaulah berada pada satu agama tentu Nabi menjelaskannya dan tidak menyembunyikannya. Ibnu Qusyairi berkata, bahwa semua perkataan itu berlawanan dan tidak ada dalil yang qath'i.

Imam Al-Syaukani mengembalikan kepada perkataan yang mengatakan bahwa Rasulullah saw. beribadah dengan syariat Nabi Ibrahiem as. Menurutnya, karena Rasulullah sering mencari dari syariat Ibrahiem as., beramal dengan apa yang sampai kepadanya dari syariat Ibrahiem, dan juga seperti yang diketahui dari ayat Alqur'an setelah beliau diutus untuk mengikuti Millah Ibrahiem as.

DAFTAR PUSTAK

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972
Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958
H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993
Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981
Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam dan Al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta
Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995
Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma,arif, 1986

ISTIDLAL DENGAN *URF*

1. Pengertian

Secara etimologi 'Urf' berarti *sesuatu yang dipandang baik, yang dapat diterima akal sehat*. Menurut kebanyakan ulama 'Urf' dinamakan juga 'Adat', sebab perkara yang telah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia.

Para ulama ushul Fiqih membedakan antara 'Adat' dengan 'Urf' dalam kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum syara. Adat didefinisikan dengan

العادة هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية.

Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional

Terdapat beberapa definisi tentang ‘Urf’ yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh, antara lain :

العرف هو عَادَةٌ جُمهُورٍ قَوْمٍ فِي قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ.

Urf adalah kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan

العرف ما يُعْتَادُ النَّاسُ دُونَ الطَّبَاعِ السَّلِيمَةِ مِنْ أَهْلِ قَطْرِ إِسْلَامِي بِشَرَطٍ أَنْ لَا يُخَالَفَ نَصًّا شَرْعِيًّا.

Urf adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan diterima oleh tabiat yang baik serta telah dilakukan oleh penduduk sekitar Islam dengan ketentuan tidak bertentangan dengan nash syara.

Dengan demikian ‘Urf’ bukanlah kebiasaan alami sebagaimana berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas ulama ushul fiqh dalam kaitannya dengan dalil dalam menetapkan hukum syara adalah ‘Urf’ budan ‘Adat’.

2. Macam-macam ‘Urf’

Urf itu dapat dilihat dari obyeknya, dari Cakupannya, dan dari Keabsahannya.

a. Dari sisi obyeknya, Urf dapat dibagi pada dua macam yaitu **العرف اللفظي** yaitu urf berupa perkataan dan urf **العرف العملي** yaitu urf berupa perbuatan.

1). *Al-Urf al-Lafdhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadh atau ungkapan tertentu. Misalnya kata *al-walad* menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak masuk dalam lafadh itu. Contoh lain lafadh *al-Lahm* / daging, dalam perkataan sehari-hari khusus bagi daging sapi atau kambing. Padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Demikian juga kata

Daabah, digunakan untuk binatang berkaki empat. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah urf.

2). *Al-Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan. Misalnya; Kebiasaan masyarakat tertentu dalam memakan makanan tertentu atau minuman tertentu. Kebiasaan masyarakat dalam cara berpakaian yang sopan dalam menghadiri pengajian. Kebiasaan masyarakat dalam jual beli ada barang yang diantar ke rumah dan ada yang tidak diantar. Kebiasaan jual beli *mu'athah* / **البيع المعاطاة** yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab-kabul, karena harga barang tersebut telah dimaklumi bersama, seperti jual beli di swalayan.

b. Dari sisi cakupannya, Urf terbagi kepada dua bagian, **العرف العام** urf yang bersifat umum, dan urf **العرف الخاص** urf yang bersifat khusus.

1). *Al-Urf al-'Aam* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya; Jual beli mobil, seluruh alat untuk memperbaiki mobil, seperti dongkrak, kunci-kunci sudah termasuk pada harga jual, tanpa ada biaya tambahan tersendiri. Membayar ongkos Bis Kota dengan tidak mengadakan ijab-kabul terlebih dahulu.

2). *Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya; Gono Gini di Jawa. Penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Adanya cacat tertentu pada barang tertentu yang dibeli dapat dikembalikan. Urf khash ini tidak terhitung jumlahnya, sesuai dengan perkembangan masyarakat.

c. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara', dapat dibagi pada dua bagian yaitu **العرف الصحيح** yaitu kebiasaan yang dianggap benar, dan **العرف الفاسد** yaitu kebiasaan yang dipandang rusak.

1). *Al-Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang indent. Kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau hutang. Kebiasaan seorang yang melamar wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.

2). *Al-Urf al-Fasid*, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya, kebiasaan dalam mencari dana dengan cara mengadakan berbagai macam kupon berhadiah. Menarik pajak dengan hasil perjudian.

3. Syarat-syarat Urf

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut :

- a. Urf tidak bertentangan dengan nash yang qath'i. Oleh karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath'i, misalnya biasa makan riba, biasa meminum minuman keras.
- b. Urf harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- c. Urf harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan urf yang datang kemudian. Oleh karena itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada urf pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan urf yang datang kemudian.
- d. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alqur'an atau hadits.

- e. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya syari'ah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempatan

4. Kehujahan Urf

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ushul fiqh tentang kehujahan urf

- a. Golongan *Hanafiyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa urf adalah hujah untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan firman Allah

- خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. الأعراف: 199 -
- قال النبي صلعم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنٌ. أحمد بن الحنبل

- b. Golongan *Syafi'iyah* dan *Hanbaliyah*, keduanya tidak menganggap urf sebagai hujah atau dalil hukum sya'i. Mereka beralasan, ketika ayat ayat Alqur'an turun, banyak sekali ayat yang mengukuhkan kebiasaan yang terdapat di tengah-tengah masyarakat, Misalnya jual beli *Salam* (jual beli pesanan). Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, mendapatkan penduduk jual beli salam tersebut. Lalu Rasulullah bersabda

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.
البخاري

Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma, maka hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya.

Apabila kita perhatikan penggunaan Urf ini, bukanlah dalil yang berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan al-mashlahah al-mursalah, bedanya kemaslahatan dalam urf ini telah berlaku sejak lama sampai sekarang, sedangkan dalam al-mashlahah al-mursalah kemaslahatan itu bisa terjadi pada hal-hal yang sudah biasa berlaku dan mungkin pula pada hal-hal yang belum biasa berlaku, bahkan pada hal-hal yang akan diberlakukan.

5. Qaidah Fiqhiyah dari Urf

Para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan urf, di antaranya”

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ.

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمْكِنَةِ

Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Yang baik itu menjadi urf sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Yang ditetapkan dengan urf sama dengan yang ditetapkan dengan nash.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972
Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958
H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993
Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981
Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam dan Al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta
Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995
Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma,arif, 1986

ISTIDLAL ‘AL-ILHAM ‘

1. Pengertian

Secara bahasa Iham artinya *عرّفها ومكّنها* = memberi tahukan dan menempatkan. Secara istilah menurut ulama Ushul Fiqih antara lain :

هُوَ مَا أُلْقِيَ فِي الْقَلْبِ مِنْ عِلْمٍ يَدْعُو إِلَى الْعَمَلِ بِهِ مِنْ غَيْرِ الْإِسْتِدْلَالِ بِآيَةٍ وَلَا نَظَرٍ فِي حُجَّةٍ

Ilham adalah sesuatu yang di tuangkan ke dalam hati berupa ilmu yang mendorong untuk beramal tanpa petunjuk ayat dan tanpa memperhatikan hujah.

Terdapat definisi lain yang di ungkapkan oleh imam al-Jurjani yaitu

الإلهامُ مَا يُثَقُّ فِي الرُّوعِ بِطَرِيقِ الْفَيْضِ

Ilham adalah sesuatu yang dilontarkan ke dalam hati dengan jalan di tuangkan.

2. Macam-macam dan Kehujahan Ilham

Sebagian kalangan Sufi berpendapat bahwa Ilham dapat di jadikan hujah dalam menentukan hukum, karena itu boleh beramal dengannya. Mereka beralasan dengan firman Allah SWT

قَالَهُمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. الشَّمْسُ : 8

Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya

Jumhur ulama ushul fiqih berkata bahwa ilham tidak bisa di jadikan hujah dalam menentukan hukum syara' dan tidak boleh beramal dengan bedasar kepada Ilham karena yang ada di dalam hati itu adakalanya dari Allah seperti yang tertuang pada ayat Al-Syamsu : 8 tersebut di atas dan juga ada dari syaitan seperti pada ayat :

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. الْأَنْعَامُ : 121

Sesungguhnya Syaitan itu membisikan kepada kawan-kawannya

Dan pula kadang yang ada dalam hati itu dari *Al-Nafs/jiwa* seperti firman Allah

وَنَعْلَمُ مَا تُوسَّوْسُ بِهِ نَفْسُهُ. ق : 16

Dan kami mengetahui apa yang dibisikan oleh jiwanya.

Para ahli ushul fiqih berpendapat ilham yang datang dari Allah dapat menjadi hujah, sedangkan yang datang dari Syaitan dan jiwa tidak bisa dijadikan hujah. Kehujahan Ilham itu menurut mereka hanyalah kemungkinan atau dugaan semata. Dan hakekatnya tidak mungkin seseorang dapat membedakan di antara macam-macam Ilham tersebut kecuali setelah melalui penelitian, pengkajian dan mencari petunjuk dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sedangkan jika beristidlal / mencari petunjuk dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, itu disebut Ijtihad bukan disebut Ilham.

Imam Al-Jurjani berpendapat bahwa Ilham tidak bisa jadi hujah menurut para ulama ushul fiqih kecuali menurut kalangan orang sufi. Al-Jurjani menyebutkan ada yang disebut Ilham dan ada yang disebut i'lam. Perbedaan antara Ilham dan I'lam sesungguhnya Ilham itu lebih khusus daripada I'lam. i'lam itu bisa terjadi karena ada usaha sebelumnya dan kadang tidak melalui usaha sebelumnya yaitu dengan jalan tanbih / gubahan.

Dengan memperhatikan apa yang diungkapkan oleh para ulama di atas maka Ilham itu tidak bisa dijadikan hujah dan tidak boleh beramal dengan bersandar kepada Ilham.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, DDII, Jakarta, 1972
Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Dar Fikr al-Arabi, 1958
H.A.Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Orba Sakti, Bandung 1993
Al-Khudari, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Baerut, 1981
Abdul Hamid Hakim, *As-Sulam dan Al-Bayan*, Sa'adiyah Putra, Jakarta
Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Departemen Agama RI. 1995
Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Al-Ma,arif, 1986
Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, Dar Al Kitab Al Arabi, Baerut 1992